

Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Rahmadhona Fitri Helmi¹, Iip Permana², Yuliarti Yuliarti³

¹²³Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

E-mail: rahmadhonafh@fis.unp.ac.id, ipaddr@fis.unp.ac.id, yuliarti@fis.unp.ac.id

Abstrak

Optimalisasi keterbukaan informasi publik di lembaga pemerintah dilakukan dengan pengimplementasian Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus terealisasi hingga ke tingkat desa, di Provinsi Sumatera Barat istilah desa dikenal dengan nagari. Implementasi UU KIP ini bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk konkret dari penerapan UU KIP di tingkat nagari adalah pembentukan PPID nagari, sebagai badan eksekutif yang berada di level paling bawah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di dua nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yaitu Nagari Tabek dan Nagari Sawah Tangah. Kedua nagari ini memiliki permasalahan relatif hampir sama, 1) perangkat nagari belum memahami dengan baik implementasi dari UU KIP tahun 2008, 2) belum terbentuknya PPID Nagari sebagai bagian perangkat nagari yang bertugas mengelola informasi nagari, 3) tidak terkelolanya *website* nagari oleh perangkat nagari, terlihat dari *design/* tampilan *website* nagari pada tampilan *default*. Adapun, metode pendekatan yang digunakan adalah metode *Focus Group Discussion (FGD)*, sosialisasi, presentasi dan pelatihan. Kegiatan ini melibatkan perangkat nagari, BPRN, KAN, dan tokoh adat. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, 1) aparatur nagari sudah memahami amanat dari UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa masyarakat nagari berhak tahu tentang segala sesuatu terkait dengan nagarinya, 2) terbentuknya PPID nagari, 3) meningkatnya kemampuan perangkat nagari dalam mengelola *website* nagari.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, PPID, Website Nagari.

Abstract

Optimization of public information disclosure in government institutions is carried out by implementing Law number 14 of 2008, concerning Public Information Disclosure (KIP) which must be realized down to the village level, in West Sumatra Province the term village is known as nagari. This law aims to guarantee the public's right to know what the government has been done. The real form of implementing the KIP law at the nagari level is the formation of PPID Nagari, as the implementing agency at the lowest level. This activity is carried out in two nagari in Tanah Datar Regency, West Sumatra, namely Nagari Tabek and Nagari Sawah Tangah. Those problems are, 1) the nagari apparatus did not understand well the implementation of the 2008 KIP Law, 2) the Nagari PPID has not been formed as part of the nagari apparatus in charge of managing nagari information, 3) the nagari website is not managed by the nagari apparatus, seen from the appearance of Nagari website still on the default display. Meanwhile, the method used is Focus Group Discussion (FGD), socialization, guidance and workshop. This activity involved nagari apparatus, BPRN, KAN, and traditional leaders. The results obtained from these activities, 1) nagari apparatus have understood the mandate of Law number 14 of 2008 concerning public information disclosure, that the nagari communities have the right to know about everything related to their nagari, 2) PPID Nagari was formed, 3) the ability and capacity of the nagari apparatus in managing the nagari website has increased.

Keyword: Officials Manager of Information and Documentation, Public Information Disclosure, Website of Nagari.



Received: 4 Oktober 2020

Revised: 12 Maret 2021

Available Online: 15 Maret 2021

1. Pendahuluan

Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Sejak tahun 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB” (Febriananingsih, 2012: 135-136). Didalam konstitusi negara Indonesia sendiri telah secara jelas menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” yang terdapat pada Pasal 28 F UUD 1945 (Nurdiansyah, 2016).

Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah (Kristiyanto, 2016). UU KIP mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan, tepatnya april 2010. UU KIP adalah UU yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (Febriananingsih, 2012).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, untuk mewujudkan partisipasi masyarakat diperlukan tiga tahapan dan keterbukaan informasi merupakan tahap awal bagi Indonesia. Hal ini identik dengan implementasi UU KIP. Prinsip keterbukaan informasi yang diterapkan di Indonesia secara hakiki dapat di lihat dari tiga kategori, yaitu (1). bagaimana informasi itu dipublikasikan; (2) bagaimana informasi itu disediakan; dan (3) bagaimana bentuk layanan yang terkait dengan informasi, baik layanan informasi langsung maupun layanan pengaduan, keberatan dan banding (Nupikso, 2017).

Keterbukaan informasi mempunyai tujuan yang lebih esensial yaitu menjamin hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah (*the public's right to know*). Pemerintah yang tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat dengan benar akan kesulitan ketika harus mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan urusan hajat hidup masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah akan mengalami kesulitan ketika harus menyampaikan aspirasi yang menjadi kebutuhannya. Sinkronisasi antara yang diinginkan dan yang diberikan merupakan bentuk ideal yang akan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat (Nupikso, 2017).

Perkembangan implementasi KIP di Indonesia pada tahun 2013 dan 2015 oleh tim Peneliti dari Universitas Waseda Jepang memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan peringkat ke-40 dari 55 negara yang berhasil dalam penerapan keterbukaan informasi. Selanjutnya pada 2015 Indonesia berhasil membuat kemajuan yang cukup signifikan, yaitu terjadinya peningkatan dari peringkat 40 menjadi 29 (Prahono & Elidjen, 2017). Namun, Prahono dan Elidgen (2015) menunjukkan bahwa peran keterbukaan informasi dalam reformasi administrasi publik cenderung berjalan lambat. Hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil (Hermana, 2012) bahwa pemerintah daerah yang berlokasi di Pulau Jawa relatif lebih banyak pada klaster 1 (tinggi) dibandingkan dengan pemerintah daerah di luar Jawa, yaitu 61,06% berbanding 33,85%.

Sejalan dengan yang disampaikan sebelumnya, selama 10 tahun UU KIP dijalankan, lembaga pemerintah maupun non pemerintah masih belum ada yang transparan sepenuhnya (Ristianto, 2018). Hal senada juga disampaikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat yang memiliki peran dalam mengawasi keterbukaan informasi di berbagai lembaga publik di Indonesia. KI memberikan gambaran adanya kemajuan dalam penerapan keterbukaan informasi publik berbagai lembaga publik di Indonesia melalui laporan yang dikeluarkannya. Namun demikian kondisinya belum sepenuhnya memuaskan (Noor, 2019).


Menyikapi pengoptimalisasian keterbukaan informasi publik di lembaga pemerintah, maka implementasi UU KIP harus terealisasi hingga ke tingkat desa (Peraturan Komisi Informasi nomor 1

tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa). Bentuk konkrit dari penerapan UU KIP di tingkat desa adalah pembentukan PPID desa. Pada dasarnya desa termasuk sebagai badan eksekutif yang berada di level paling bawah. Oleh karena itu, desa berkewajiban untuk membentuk PPID Desa. Apabila PPID sudah dibentuk, desa harus menyiapkan anggaran, sarana dan prasarana maupun sumber daya manusianya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi UU KIP di nagari Tabek dan Nagari Sawah Tengah, yaitu; 1) perangkat nagari belum memahami dengan baik tentang UU KIP tahun 2008, 2) belum terimplementasinya UU KIP di nagari Tabek dan nagari Sawah Tengah, 3) belum terbentuknya PPID Nagari sebagai bagian perangkat nagari yang bertugas mengelola informasi nagari, 4) tidak terkelolanya *website* nagari oleh perangkat nagari, hal ini terlihat dari *design/* tampilan *website* nagari yang masih pada tampilan *default*. Tampilan *website* nagari Tabek dan Nagari Sawah Tengah dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.



Gambar 1. Website Nagari Tabek



Gambar 2. Website Nagari Sawah Tengah

Berdasarkan analisis situasi yang telah didiskusikan bersama mitra, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, yaitu; 1) perlunya pembentukan PPID sebagai pengembangan dari perangkat nagari yang mampu menunjang terwujudnya keterbukaan informasi publik di nagari, 2) peningkatan pengetahuan dan kapabilitas perangkat nagari dalam pengelolaan dan diseminasi informasi publik melalui pengelolaan *website* nagari. 3) menyusun rancangan anggaran pembiayaan terkait dengan pembentukan PPID sebagai bagian dari perangkat nagari dan *upgrading website* nagari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Masalah, Solusi dan Hasil yang diharapkan

Masalah	Solusi	Hasil yang diharapkan
Perangkat nagari belum memahami dengan baik tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 dan Perkip no.1 tahun 2018.	Sosialisasi UU KIP no. 14 tahun 2008 dan Perkip no.1 tahun 2018 kepada semua perangkat nagari.	Terciptanya pemahaman oleh perangkat nagari terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik di nagari.
Belum terbentuknya PPID Nagari sebagai bagian perangkat nagari yang	Memberikan pendampingan kepada perangkat nagari dalam pembentukan PPID Nagari.	Terbentuknya PPID nagari Tabek dan Nagari Sawah Tengah pada struktur organisasi nagari.

bertugas mengelola informasi nagari.	Memberikan pendampingan dalam penyusunan pengklasifikasian informasi nagari yang sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.	Tersusunnya informasi nagari berdasarkan ketentuan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.
Tidak terkelolanya <i>website</i> nagari oleh perangkat nagari, hal ini terlihat dari <i>design/</i> tampilan <i>website</i> nagari yang masih pada tampilan <i>default</i> .	Memberikan pelatihan kepada perangkat nagari tentang cara pengelolaan <i>website</i> nagari.	Tersedianya aparatur nagari yang kompeten dan kredibel dalam pengelolaan <i>website</i> nagari.
Belum tersedianya anggaran nagari untuk pembentukan PPID nagari.	Pendampingan perancangan anggaran nagari untuk pembentukan PPID dan pengelolaan <i>website</i> nagari.	Tersedianya dana rutin nagari untuk PPID dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola informasi publik di nagari.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode *Focus Group Discussion (FGD)*, sosialisasi, pendampingan dan pelatihan. Perangkat nagari, BPRN, KAN, dan tokoh adat terlibat dalam kegiatan tersebut. Peserta saling berbicara dan berinteraksi dalam memberikan pertanyaan dan memberikan komentar satu dengan lainnya tentang pendapat/ pandangannya terkait KIP. Kemudian secara bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

Rancangan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan mitra dilakukan dengan menggunakan alur kerja sebagai berikut:

2.1. Forum Group Discussion (FGD)

Pada tahap ini dilakukan komunikasi dua arah dengan seluruh perangkat nagari yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini terkait keterbukaan informasi publik yang sudah terealisasi di nagari selama ini. Dilanjutkan diskusi dengan pemangku kepentingan yang ada di nagari diantaranya; BPRN, KAN, dan tokoh adat terkait keterbukaan informasi publik yang akan diterapkan di nagari kedepannya.

2.2. Sosialisasi

Pada tahap ini, dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada semua perangkat nagari tentang pentingnya penerapan keterbukaan informasi publik di nagari. Dalam kegiatan ini peserta diberikan materi dalam bentuk naskah Undang-Undang KIP nomor 14 tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi (Perkip) no.1 tahun 2018 tentang standar layanan publik desa, buku panduan pembentukan dan operasional PPID pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, dan contoh SK Walinagari yang sudah membentuk PPID.

2.3. Pendampingan

Pada tahap ini, kegiatan pendampingan dilakukan dengan pembuatan *draft* pembentukan PPID nagari secara bersama-sama dengan perangkat nagari. Kemudian, dilanjutkan dengan pembuatan *draft* anggaran pembentukan PPID.

2.4. Pelatihan

Pada tahapan ini, peserta kegiatan terlebih dahulu diberikan materi tentang manfaat dari keberadaan *website* nagari, baik terhadap perangkat nagari maupun terhadap masyarakat nagari. Selanjutnya, peserta kegiatan diminta untuk membuka laptop masing-masing untuk mengikuti setiap arahan dan instruksi yang diberikan oleh narasumber terkait pengelolaan *website* nagari. Para peserta mempraktikkan semua instruksi yang diberikan pada *website* tiruan (*dummy*) pada tahap awal.

Kemudian setelah memahami beberapa fitur dan aplikasi yang diberikan, dilanjutkan dengan mempraktikkannya pada *website* resmi nagari masing-masing.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil diadakan di Nagari Sawah Tengah dan Nagari Tabek. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan pada bulan September dengan melibatkan tim pengabdian dan narasumber atau pakar yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Kegiatan pertama dilaksanakan di Nagari Sawah Tengah pada tanggal 24 Agustus 2020. Setelah itu, pelaksanaan kegiatan dilanjutkan di Nagari Tabek pada tanggal 30 September 2020. Sebelum kegiatan dilakukan, tim pengabdian sudah melakukan observasi dan survey awal sebagai tahap persiapan didalam pengabdian untuk mengetahui secara pasti persoalan yang sedang dihadapi dan ingin diselesaikan dengan mitra semenjak bulan Agustus 2020.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 15 orang peserta yang kesemuanya adalah perangkat nagari. Mengingat kondisi pandemi covid 19 saat sekarang ini, maka pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Setiap peserta yang mengikuti kegiatan terlebih dahulu di cek suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan dengan menggunakan *thermo gun*, kemudian peserta diminta mencuci tangan dengan menggunakan *handsanitizer* yang telah disediakan oleh panitia. Selanjutnya, peserta mengenakan masker dan *face shield* sebagai upaya perlindungan diri karena acara dilakukan di dalam ruangan tertutup. Posisi duduk para peserta juga diatur dengan memperhatikan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya agar tidak terlalu berdekatan.

3.1. Sosialisasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari

Permasalahan yang telah disepakati untuk diselesaikan bersama di nagari Sawah Tengah dan nagari Tabek adalah belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing nagari. Padahal Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 telah mengamanatkan penunjukkan PPID paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selanjutnya, adanya Peraturan Bupati Tanah Datar nomor 10 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Namun, ketiadaan PPID nagari saat ini mencerminkan ketidakpahaman para perangkat nagari mengenai apa yang disampaikan didalam Undang-Undang KIP, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 dan Perbub Tanah Datar nomor 10 tahun 2017 tersebut. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sosialisasi dan pendampingan dalam pembentukan PPID nagari ini, sehingga keberadaan PPID nagari dapat terealisasi dengan baik.

Artha Dini Akmal, S.AP., MAP., sebagai narasumber menjelaskan dasar filosofis dari pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana filosofi dari dikeluarkannya Undang-Undang ini antara lain: 1) Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi (pasal 28F F UUD 1945); b) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*); c) Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas; d) Memotivasi Badan Publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN; e) Mengantisipasi teknologi informasi yang semakin berkembang pesat, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat dalam memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.

Lebih lanjut Artha Dini Akmal, S.AP., MAP memaparkan tentang pentingnya pembentukan PPID nagari sebagai ujung tombak dari keterbukaan informasi publik di nagari. Seperti yang dikutipnya dari Dessy Arista (2015:17), bahwa keterbukaan informasi menjadi sangat penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dan penguasaan atas informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi publik juga

menjadi salah satu elemen penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka segala proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk peraturan pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan peraturan daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni; instrumen materil (sarana prasarana), dan instrument kepegawaian (sumberdaya manusia) harus dilaksanakan secara transparan.

Kemudian, beliau juga menjelaskan tentang upaya mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat nagari adalah dengan penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. PPID sendiri adalah pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. Berdasarkan Permendagri 35 Tahun 2010 Pasal 9, PPID bertugas; 1) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 3) melakukan verifikasi bahan informasi publik; 4) melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 6) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.



Gambar 3. Penyampaian Sosialisasi oleh Artha Dini akmal

Dalam pemaparannya Artha Dini Akmal, S.AP., MAP juga mengatakan, dalam himpunan peraturan perundang-undangan No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur mengenai aspek atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan publik guna mewujudkan keterbukaan informasi. Aspek kelembagaan setiap badan publik diwajibkan membentuk dan menunjuk PPID serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi.

Sedangkan secara substantif terkait standar layanan informasi meliputi; *Pertama*, adanya Standar Prosedur Oprasional layanan informasi publik. *Kedua*, membangun sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. *Ketiga*, menganggarkan pembiayaan layanan informasi publik secara memadai. *Keempat*, menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi (*website*) badan publik. *Kelima*, menetapkan standar biaya salinan informasi. *Keenam*, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dapat diakses masyarakat. *Ketujuh*, menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan UU Pelaksana KIP. *Kedelapan*, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan. *Kesembilan*, mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik

sesuai UU KIP dan menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi. *Kesepuluh*, mengevaluasi dan mengawasi layanan informasi publik pada instansinya.

Beliau lebih jauh mengemukakan, seperti yang dikutip dari Alamsah Saragih, terdapat tiga kriteria dasar dalam mengukur sejauhmana kesiapan sebuah badan publik dalam menjalankan kewajiban yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: a) badan publik setidaknya mempunyai kewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai standar operasional prosedur layanan informasi publik; b) menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan c) menetapkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh informasi publik yang dikelola.

3.2. Pelatihan pengelolaan dan alokasi anggaran *website* nagari

Materi selanjutnya didalam kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan pengelolaan *website* oleh perangkat nagari dan alokasi anggaran yang harus dikeluarkan nagari untuk pengelolaan *website* nagari. Materi ini disampaikan oleh Ares Albirru Amsal, S.E., M.S.M. Di awal pelatihan pengelolaan *website* nagari, terlebih dahulu dijelaskan beberapa manfaat dari keberadaan *website* nagari tersebut.

Ares Albirru Amsal, S.E., M.S.M., sebagai narasumber berikutnya dalam kegiatan pengabdian ini menjelaskan, lima manfaat dari keberadaan *website* nagari. Pertama, sebagai sumber informasi bagi masyarakat nagari. Apa pun yang diperlukan oleh masyarakat terkait dengan informasi nagari, masyarakat dapat dengan mudah melihatnya melalui *website* nagari. Kedua, sebagai pelayanan publik. Contohnya, apabila masyarakat ingin mengurus layanan surat menyurat atau perizinan tidak perlu lagi secara langsung datang ke kantor wal nagari, masyarakat bisa mengurus surat tersebut melalui *website* nagari dengan penyediaan blanko/ formulir yang bisa diisi oleh masyarakat. Ketiga, mampu membangun kedekatan antara perangkat nagari dengan masyarakatnya. Hal ini karena informasi mengenai perangkat nagari dan struktur organisasinya ditampilkan dilaman *website*. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali perangkat nagari apabila bertemu di jalan. Keempat, sebagai penarik investor dan para wisatawan. Informasi yang ditampilkan pada *website* nagari yang memuat berbagai potensi nagari, tentunya akan menarik minat para investor untuk berinvestasi. Sedangkan, informasi yang berkaitan dengan peninggalan sejarah, cagar budaya di nagari akan menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung melihat situs-situs bersejarah yang terdapat di nagari tersebut. Kelima, sebagai prasyarat penerimaan hibah dan bantuan sosial. Setiap pengusulan hibah khususnya di perguruan tinggi, maka akan selalu disertai dengan keberadaan *website* nagari. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa nagari yang akan menerima hibah tersebut memang benar-benar ada/ tidak fiktif.



Gambar 4. Penyampaian Materi dan Pelatihan *Website* oleh Ares Albirru Amsal

Lebih lanjut, Ares Albirru Amsal, S.E., M.S.M memaparkan tentang informasi dasar apa saja yang harus ada pada tampilan *website* nagari terkait PPID. Terdapat empat pokok bahasan pada laman *website* nagari yang dibahas pada pelatihan ini, yaitu; 1) laman PPID, 2) menu dan sub-menu, 3) foto aparatur/ perangkat nagari, 4) teks berjalan. Berikut ini modul pelatihan yang berisi empat pokok bahasan yang dijelaskan secara rinci dalam pengelolaan *website* nagari pada saat penyampaian materi oleh Ares Albirru Amsal, S.E., M.S.M;

3.3. Membuat laman PPID

Pada tahap awal ini, peserta diperlihatkan contoh *website* nagari yang sudah dikelola dengan baik, yaitu <https://www.tanjungharosikabukabupadanganpanjang.desa.id/first>. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada semua perangkat nagari mengenai tampilan *website* nagari yang sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Kemudian, peserta diminta untuk membuka *website* tiruan (dummy) untuk mempraktikkan membuat laman PPID nagari. Sebelumnya, pemateri sudah memberikan *username* dan *password* kepada peserta pelatihan untuk membuka *website* tiruan tersebut. Terdapat 7 langkah dalam membuat laman PPID pada *website* nagari. Pertama, peserta diinstruksikan untuk pilih “admin web”, setelah itu klik “artikel”. Langkah kedua, peserta diarahkan untuk mengklik “tambah berita desa baru”. Ketiga, peserta pelatihan diminta untuk menuliskan judul profil PPID nagari. Langkah keempat, memasukkan gambar di artikel profil. Kelima, menuliskan isi/ deskripsi profil PPID nagari. Keenam, mengunggah gambar dan terakhir menyimpan semua yang telah dibuat dengan mengklik tombol “simpan”.

3.4. Membuat menu dan sub-menu pada laman *website*

Pada pokok bahasan kedua ini, peserta pelatihan diminta untuk membuat menu dan sub-menu pada laman *website*. Pemateri terlebih dahulu memberikan contoh tampilan menu dan sub-menu yang sudah jadi dari *website* nagari lain yang sudah baik tampilannya. Selanjutnya, peserta pelatihan mengikuti langkah-langkah membuat menu dan sub-menu pada laman *website* nagari. Terdapat 14 langkah yang harus dikerjakan para peserta. Pertama, peserta mengklik ikon “admin web”, langkah kedua, mengklik “menu”, selanjutnya pilih “menu statis”. Langkah keempat, peserta diminta mengklik “tambah menu baru”. Langkah kelima, peserta pelatihan diinstruksikan untuk mengklik kembali “menu statis”. Keenam, peserta pelatihan diminta menuliskan judul PPID pada bagian yang tersedia di laman *website*. Langkah ketujuh, peserta diarahkan memilih “artikel statis” dan dilanjutkan memilih artikel statis sekali lagi. Kesembilan, peserta menyimpan semua yang dikerjakan dengan mengklik tombol “simpan”. Setelah membuat menu selesai, pelatihan dilanjutkan dengan membuat sub-menu pada laman *website* nagari. Ini merupakan langkah kesepuluh dari keseluruhan tahapan membuat menu dan sub-menu yang diikuti peserta pelatihan. Peserta memulai membuat sub-menu dengan mengklik tombol berwarna ungu pada nama menu PPID. Langkah kesebelas, peserta mengklik tombol “tambah sub-menu” yang berwarna hijau pada laman *website*. Langkah keduabelas, peserta diinstruksikan mengklik “artikel statis” dan memilih artikel profil PPID Nagari yang telah dibuat. Langkah terakhir, peserta menyimpan semua yang dikerjakan dengan mengklik tombol “simpan”.

3.5. Memasukkan foto aparatur nagari

Pokok bahasan selanjutnya adalah memasukkan foto aparatur nagari kedalam laman *website* nagari. Peserta pelatihan diminta mempersiapkan foto masing-masing untuk nantinya bisa diunggah pada laman *website* nagari. Sebelum mengunggah foto, pemateri terlebih dahulu memperlihatkan tampilan foto aparatur nagari lain yang sudah terpajang di laman *websitenya*. Tahapan memasukkan foto aratur/ perangkat nagari ini terdiri dari lima tahapan. Tahapan pertama, peserta mengklik “info desa”. Dilanjutkan dengan tahapan kedua dengan mengklik “pemerintah desa”. Kemudian pada tahapan ketiga, peserta mengklik “aparatur pemerintah desa”. Masih pada tahap ketiga, peserta diminta mengisi identitas pribadi pada form isi data yang terdapat di laman *website*. Terdapat opsi/ pilihan untuk mengklik “dari *database* penduduk” jika identitasnya sudah tersedia dari data penduduk. Selanjutnya, tahapan keempat, peserta pelatihan mengklik tombol “browse” untuk mengunggah foto

masing-masing. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah mengklik tombol “simpan” untuk menyimpan semua yang telah dikerjakan.

3.6. Menambah teks berjalan PPID

Pokok bahasan keempat dari materi pelatihan ini adalah menambahkan teks berjalan (*running text*) pada tampilan depan *website* nagari. Contoh pesan dari teks berjalan ini adalah “Selamat Datang di Portal *Website* Resmi Pemerintahan Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang | Informasi Nagari adalah Hak Masyarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Nagari Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan”. Pada pokok bahasan penambahan teks berjalan, terdapat 6 langkah yang harus dikerjakan oleh peserta pelatihan. Langkah pertama, peserta mengklik “admin web”, langkah kedua mengklik “teks berjalan”. Kemudian dilanjutkan dengan langkah ketiga dengan mengklik tombol berwarna hijau “tambah teks”. Langkah keempat dalam membuat teks berjalan ini adalah mengisi tulisan teks pada form yang tersedia. Redaksional pesan yang dituliskan pada teks berjalan ini tergantung kepada pesan yang ingin disampaikan masing-masing nagari. Langkah kelima, mencari artikel profil PPID yang telah dibuat untuk dihubungkan. Terakhir, mengklik tombol “simpan” untuk menyimpan semua yang sudah dikerjakan. Para peserta pelatihan sangat antusias mengikuti setiap tahapan yang disampaikan oleh pemateri. Peserta pelatihan langsung mempraktikkannya pada laptop masing-masing yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pada percobaan awal, peserta pelatihan diminta untuk mempraktikkannya terlebih dahulu pada *website* tiruan (*dummy*). Jika telah berhasil melakukannya, selanjutnya dipraktikkan pada *website* resmi nagari.

Ares Albirru Amsal, S.E., M.S.M diakhir pelatihan pengelolaan *website* nagari memberikan modul tambahan untuk perangkat nagari agar dapat lebih lanjut mempraktikkannya sendiri setelah pelatihan ini berakhir. Modul ini berisikan tentang pengelolaan fitur utama *website* nagari, yang terdiri dari 1) cara masuk ke sistem, 2) mengganti logo dan data nagari, 3) mengubah peta wilayah sesuai dengan nagari masing-masing, 4) membuat artikel berita, 5) mengganti gambar *slider*, 6) membuat album galeri, 7) menambah teks berjalan, dan 8) menghubungkan ke media sosial.

Selanjutnya, pada materi pengelolaan anggaran *website* nagari, Ares Albirru Amsal, S.E., M.S.M mengawalinya dengan menyampaikan dari mana saja sumber-sumber pendapatan nagari berasal. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari: 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota; 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota; 5) Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota; 6) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota; 7) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 8) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan menurut Permendagri 113/2014, pendapatan desa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Kelompok pendapatan Asli Desa (PADesa), dari hasil usaha (BUMDes dan tanah kas desa), hasil aset (tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi), swadaya, partisipasi dan gotong royong (berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang), dan lain-lain pendapatan asli desa. 2) Kelompok transfer, berupa dana desa dan bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota dan retribusi daerah (alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, bantuan keuangan dari APBD kab/ kota). 3) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, lain-lain pendapatan desa yang sah sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang belokasi di desa.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan terkait alokasi anggaran yang harus disediakan oleh nagari untuk pengelolaan *website* nagari. Agar pengelolaan *website* nagari dapat berkelanjutan kedepannya, tentunya nagari harus mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan tersebut. Ares Albirru Amsal, S.E., M.S.M mengemukakan empat komponen pembiayaan untuk pengelolaan *website* nagari ini. Pertama, anggaran biaya untuk pejabat pengelola. Kedua, anggaran biaya untuk biaya *hosting*. Ketiga, anggaran biaya internet dan keempat anggaran untuk biaya tak terduga lainnya.

Setelah penyampaian materi berakhir, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk diskusi tanya jawab terkait hal-hal yang masih belum dipahami. Salah satu yang ditanyakan oleh peserta pelatihan adalah tentang struktur PPID nagari. Dijelaskan bahwa yang menjadi PPID di nagari adalah kaur pemerintahan atau sekretaris nagari. Sedangkan walinagari menjabat sebagai atasan dari PPID nagari. Semua peserta pelatihan sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan sampai berakhirnya acara.

4. Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik merupakan hak dari seluruh warga negara Indonesia, dimana masyarakat berhak mengetahui segala hal tentang tata kelola pemerintahan saat ini. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 mengamanatkan kepada setiap badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dimulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah, yaitu desa atau nagari. Dengan terciptanya transparansi pemerintahan nagari dari tingkat bawah, maka nantinya akan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Salah satu pendorong keterbukaan informasi publik di tingkat nagari yaitu, pengelolaan *website* nagari sebagai sumber informasi bagi masyarakatnya. Sosialisasi dan pelatihan mengenai UU KIP tahun 2008 dan pelatihan *website* nagari di Nagari Tabek dan Nagari Sawah Tengah telah mampu memberikan pemahaman dan motivasi kepada perangkat nagari untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi publik di nagari. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan pelayanan dan informasi nagari lainnya dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, kegiatan ini akan terus diupayakan agar semua nagari yang berada di wilayah Sumatera Barat mampu mengelola *website* nagarinya masing-masing. Sehingga pelayanan dan pembangunan nagari dapat lebih maju kedepannya.

5. Daftar Pustaka

- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135–156.
- Hermana, B. (2012). e-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web. *Proceeding of 3rd International Conference on E-Education, e-Business, e-Management and ELearning (IPEER)*. Singapore: IACSIT Press.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244.
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 7(1), 11–22.
- Nupikso, D. (2017). Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 43–60.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika. Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 3(2), 147–151.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembar RI Tahun 2008. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Komisi Informasi (Perkip) No. 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Jakarta: Komisi Informasi Pusat
- Prahono, A., & Elidjen, E. (2017). Evaluating the Implementation of Public Information Disclosure on the Official Website of Indonesian Ministries. *Proceedings of 2nd International Conference on Computer Science and Computational Intelligence (ICCSCI)*. Bali.

Ristianto, C. (2018). Implementasi UU KIP Dinilai Terhambat Transparansi Lembaga Publik. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/16573781/implementasi-uu-kip-dinilai-terhambat-transparansi-lembaga-publik>

